

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 17 TAHUN 2001

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA

Nomor : 6 Tahun 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA SALATIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan dikeluarkannya Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom , maka Kewenangan Pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab di Daerah Kota dapat segera diwujudkan.
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas dan dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan maka perlu diatur kembali organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Salatiga dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara RI No. 3839) ;

3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848) ;
4. Undang - undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom. (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165) ;
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Nomor 70);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah ;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS
DAERAH KOTA SALATIGA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Salatiga.
- b. Walikota adalah Walikota Salatiga.
- c. Pemerintah Daerah adalah Walikota Salatiga beserta perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Salatiga.
- e. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Walikota dalam menyelenggarakan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
- f. Lembaga Teknis Daerah adalah keseluruhan Badan dan Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga.

**BAB II
PEMBENTUKAN**

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Salatiga, yang terdiri dari :

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) ;
- b. Badan Pengawas dan Pemeriksa Internal Daerah;
- c. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- d. Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah ;
- e. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) ;

- f. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat ;
- g. Kantor Perpustakaan, Arsip Daerah dan Pengolahan Data Elektronik ;
- h. Kantor Informasi dan Komunikasi ;
- i. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja ;
- j. Kantor Pelayanan Terpadu ;
- k. Kantor Pariwisata, Seni dan Budaya ;
- l. Kantor Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

BAB III KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI LEMBAGA TEKNIS DAERAH

Pasal 3

- (1) Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah ;
- (2) Kepala Lembaga Teknis Daerah diangkat oleh Walikota atas usul Sekretaris Daerah dari PNS yang memenuhi syarat.

Pasal 4

Lembaga Teknis Daerah sebagaimana Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidangnya.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4 Peraturan Daerah ini Lembaga Teknis Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya ;
- b. pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Pasal 6

Lembaga Teknis Daerah sebagaimana pasal 3 dapat berbentuk Badan dan atau Kantor.

Bagian Pertama
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 7

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 7 Peraturan Daerah ini mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah:
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan pembangunan Daerah ;
 - b. pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan Daerah dibidang perencanaan pembangunan Daerah ;
 - c. pengelolaan urusan kesekretariatan BAPPEDA ;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan fungsinya.

Bagian Kedua
Badan Pengawas dan Pemeriksa Internal Daerah

Pasal 9

Badan Pengawas dan Pemeriksa Internal Daerah merupakan unsur pelaksana tugas pengawasan dan pemeriksaan Internal Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 10

- (1) Badan Pengawas dan Pemeriksa Internal Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 9 Peraturan Daerah ini mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Daerah dibidang pengawasan dan pemeriksaan

berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini Badan Pengawas dan Pemeriksa Internal Daerah mempunyai fungsi :
- a. perumusan dan penetapan kebijakan teknis bidang pengawasan dan pemeriksaan sesuai kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota ;
 - b. perencanaan program kerja pemeriksaan reguler penyelenggaraan Pemerintah Daerah, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan meliputi bidang pemerintahan, perekonomian, keuangan daerah, pembangunan, kesejahteraan sosial dan sosial politik ;
 - c. pengujian dan penilaian akuntabilitas kinerja instansi dilingkungan Pemerintah Daerah ;
 - d. pengusutan kebenaran laporan atau pengaduan masyarakat terhadap penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang serta pelanggaran disiplin PNS ;
 - e. pengendalian terhadap pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota ;
 - f. pelayanan teknis administrasi dan fungsional sesuai dengan petunjuk teknis dan pedoman yang berlaku ;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan dengan Walikota sesuai dengan fungsinya.

Bagian Ketiga Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 11

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 12

- (1) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 11 Peraturan Daerah ini mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dibidang pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini Badan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. pengelolaan urusan kesekretariatan Badan Pengelola Keuangan Daerah;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan fungsinya.

Bagian Keempat
Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah

Pasal 13

Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah merupakan Lembaga Teknis Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 14

- a. Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan.
- b. Melaksanakan pelayanan yang bermutu sesuai standar pelayanan rumah sakit.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pasal 14 Peraturan Daerah ini Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai fungsi :

- a. Menyelenggarakan pelayanan medis ;
- b. Menyelenggarakan pelayanan penunjang medis dan non medis ;
- c. Menyelenggarakan pelayanan dan asuhan keperawatan ;
- d. Menyelenggarakan pelayanan rujukan ;
- e. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan ;
- f. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ;
- g. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan.

Bagian Kelima
Badan Kepegawaian Daerah (BKD)

Pasal 16

Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 17

- (1) BKD sebagaimana dimaksud pasal 16 Peraturan Daerah ini mempunyai tugas pokok membantu tugas Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan manajemen pemerintahan Daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini BKD mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian Daerah ;
 - b. pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang kepegawaian Daerah ;
 - c. pengelolaan kesekretariatan kepegawaian Daerah ;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan fungsinya.

Bagian Keenam
Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 18

Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Kantor KESBANG dan LINMAS merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 19

- (1) Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 18 Peraturan Daerah ini mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dibidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
 - b. pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
 - c. pengelolaan urusan ketata-usahaan Kantor KESBANG dan LINMAS;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan fungsinya.

Bagian Ketujuh

Kantor Perpustakaan, Arsip Daerah dan Pengolahan Data Elektronik

Pasal 20

Kantor Perpustakaan, Arsip Daerah dan Pengolahan Data Elektronik merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah, dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 21

- (1) Kantor Perpustakaan, Arsip Daerah dan Pengolahan Data Elektronik sebagaimana dimaksud pasal 20 Peraturan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dibidang kepustakaan, kearsipan dan pengolahan data elektronik.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini Kantor Perpustakaan, Arsip Daerah dan Pengolahan Data Elektronik mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kepustakaan, kearsipan dan pengolahan data elektronik;
 - b. pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang kepustakaan, kearsipan dan pengolahan data elektronik;
 - c. pengelolaan urusan ketata-usahaan Kantor Perpustakaan, Arsip Daerah dan Pengolahan Data Elektronik;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan fungsinya.

Bagian Kedelapan
Kantor Informasi dan Komunikasi

Pasal 22

Kantor Informasi dan Komunikasi adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 23

- (1) Kantor Informasi dan Komunikasi sebagaimana Pasal 22 Peraturan Daerah ini mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dibidang informasi dan komunikasi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini Kantor Informasi dan Komunikasi mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang informasi dan komunikasi;
 - b. pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang informasi dan komunikasi;
 - c. pengelolaan urusan ketata-usahaan Kantor Informasi dan Komunikasi;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan fungsinya.

Bagian Kesembilan
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 24

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 25

- (1) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana Pasal 24 Peraturan Daerah ini membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintah Daerah dibidang ketentraman dan ketertiban serta penegakan Peraturan Daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini Kantor Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang Satuan Polisi Pamong Praja;
- c. pengelolaan urusan ketata-usahaan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan fungsinya.

**Bagian Kesepuluh
Kantor Pelayanan Terpadu**

Pasal 26

Kantor Pelayanan Terpadu merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 27

- (1) Kantor Pelayanan Terpadu sebagaimana Pasal 26 Peraturan Daerah ini mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dibidang pelayanan umum dan perijinan kepada masyarakat ;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Kantor Pelayanan Terpadu mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan umum dan perijinan;
 - b. penyelenggaraan koordinasi dan hubungan kerja sama dengan instansi terkait;
 - c. pengelolaan urusan ketata-usahaan Kantor Pelayanan Terpadu;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan fungsinya.

**Bagian Kesebelas
Kantor Pariwisata, Seni dan Budaya**

Pasal 28

Kantor Pariwisata, Seni dan Budaya merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 29

- (1) Kantor Pariwisata, Seni dan Budaya sebagaimana Pasal 28 Peraturan Daerah ini mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dibidang pariwisata, seni dan budaya;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Kantor Pariwisata, Seni dan Budaya mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata, seni dan budaya;
 - b. pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang pariwisata, seni dan budaya ;
 - c. pengelolaan urusan ketata-usahaan Kantor Pariwisata, Seni dan Budaya ;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan fungsinya.

Bagian Keduabelas Kantor Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Pasal 30

Kantor Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 31

1. Kantor Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana Pasal 30 Peraturan Daerah ini mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah ;
2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Kantor Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah ;
 - b. pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah ;
 - c. pengelolaan urusan ketata-usahaan Kantor Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah ;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan fungsinya.

BAB IV ORGANISASI

Bagian Pertama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 32

(1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :

- a. Kepala
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Penyusunan Rencana Kegiatan
 2. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian
 3. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
- c. Bidang Fisik Prasarana
 1. Sub Bidang Gedung, Jalan dan Pengairan
 2. Sub Bidang Perhubungan dan Pariwisata
 3. Sub Bidang Tata Ruang dan Tata Guna Tanah
 4. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
- d. Bidang Sosial Budaya
 1. Sub Bidang Kependudukan dan Tenaga Kerja
 2. Sub Bidang Pendidikan dan SDM
 3. Sub Bidang Pemerintahan
 4. Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat
- e. Bidang Ekonomi
 1. Sub Bidang Pertanian
 2. Sub Bidang Industri, Perdagangan dan Koperasi
 3. Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha dan Penanaman Modal
- f. Bidang Pendataan, Penelitian dan Pelaporan
 1. Sub Bidang Pendataan dan Penelitian
 2. Sub Bidang Analisis dan Penilaian
 3. Sub Bidang Dokumentasi, Statistik dan Pelaporan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris ;

(3) Setiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris ;

(4) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan ;

- (5) Setiap Bidang terdiri dari Sub Bidang yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya ;
- (6) Bagan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Badan Pengawas dan Pemeriksa Internal Daerah

Pasal 33

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengawas dan Pemeriksa Internal Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Penyusunan Program
 2. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian
 3. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
 - c. Bidang Pemerintahan, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pemerintahan Umum
 2. Sub Bidang Pertanahan
 3. Sub Bidang Perundang-undangan dan aparatur
 4. Sub Bidang Administrasi Kepegawaian
 - d. Bidang Ekonomi dan Pembangunan, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Fisik dan Prasarana
 2. Sub Bidang Perhubungan dan Pariwisata
 3. Sub Bidang Ekonomi
 4. Sub Bidang BUMD dan Usaha Swasta
 - e. Bidang Kesejahteraan Sosial, terdiri dari
 1. Sub Bidang Pendidikan Agama dan Kebudayaan
 2. Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban, Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
 3. Sub Bidang Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil
 4. Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial
 - f. Bidang Pendapatan dan Kekayaan terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pendapatan
 2. Sub Bidang Belanja
 3. Sub Bidang Kekayaan

g. Kelompok Jabatan Fungsional

- (2) Sekretariat Badan Pengawas dan Pemeriksa Internal Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris ;
- (3) Setiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris ;
- (4) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan ;
- (5) Setiap Bidang terdiri dari Sub Bidang yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang ;
- (6) Badan Organisasi Badan Pengawas dan Pemeriksa Internal Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 34

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Kepegawaian
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
 - c. Bidang Pendapatan, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan
 2. Sub Bidang Penetapan
 3. Sub Bidang Penerimaan
 - d. Bidang Perbendaharaan terdiri dari :
 1. Sub Bidang Belanja Rutin Non Gaji
 2. Sub Bidang Belanja Gaji
 3. Sub Bidang Belanja Pembangunan
 - e. Bidang Pembukuan terdiri dari
 1. Sub Bidang Pembukuan dan Pendapatan
 2. Sub Bidang Pembukuan Belanja Rutin
 3. Sub Bidang Pembukuan Belanja Pembangunan

- f. Bidang Verifikasi dan Pengembangan
 1. Sub Bidang Analisis dan Evaluasi
 2. Sub Bidang Rencana dan Pengembangan
 3. Sub Bidang Verifikasi
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Sekretariat Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan ;
 - (3) Setiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris ;
 - (4) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan ;
 - (5) Setiap Bidang terdiri dari Sub Bidang yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya ;
 - (6) Bagan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah

Pasal 35

1. Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
 2. Sub Bagian Kepegawaian
 3. Sub Bagian Hukum, Humas dan Pemasaran
 - c. Bidang Pelayanan, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pelayanan Perawatan
 2. Sub Bidang Pelayanan Penunjang
 3. Sub Bidang Pelayanan Khusus

- d. Bidang Umum, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Rekam Medis dan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit
 - 2. Sub Bidang Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
 - 3. Sub Bidang Kesehatan, Pengawasan dan Pengamanan Lingkungan
 - e. Bidang Pengembangan dan Bina Program, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Perencanaan dan Evaluasi Program
 - 2. Sub Bidang Pengendalian Mutu
 - 3. Sub Bidang Diklat, Penelitian dan Pengembangan
 - f. Bidang Keuangan, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Akuntansi dan Verifikasi
 - 2. Sub Bidang Perbendaharaan
 - 3. Sub Bidang Penyusunan Anggaran dan Mobilisasi Dana
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris;
- (3) Setiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris;
- (4) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang;
- (5) Setiap Bidang terdiri dari Sub Bidang yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang;
- (6) Bagan Organisasi Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Badan Kepegawaian Daerah

Pasal 36

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari :
- a. Kepala
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan
 - 2. Sub Bagian Umum

3. Sub Bagian Keuangan
 - c. Bidang Administrasi Kepegawaian terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi
 2. Sub Bidang Pembinaan Kepegawaian
 3. Sub Bidang Kesejahteraan dan Tanda Jasa
 - d. Bidang Pengembangan Pegawai, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pengangkatan, Formasi dan Jabatan
 2. Sub Bidang Analisis Kebutuhan Pegawai
 3. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan
 - e. Bidang Mutasi Pegawai, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Kepangkatan I
 2. Sub Bagian Kepangkatan II
 3. Sub Bagian Pemindahan, Pemberhentian dan Pensiun
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dipimpin oleh seorang Sekretaris;
 - (3) Setiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dan dibawah dan bertanggung jawab kepada Serketaris;
 - (4) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang;
 - (5) Setiap Bidang terdiri dari Sub Bidang yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang;
 - (6) Bagan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 36

- (2) Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :
 - a. Kepala
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi Kesatuan Bangsa
 - d. Seksi Hubungan Antar Lembaga

- b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi Pelayanan
 - d. Seksi Penyuluhan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu ;
 - (3) Bagan Organisasi Kantor Pelayanan Terpadu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran X, merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas
Kantor Pariwisata, Seni dan Budaya

Pasal 41

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pariwisata, Seni dan Budaya, terdiri dari :
 - a. Kepala
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi Kepariwisataaan
 - d. Seksi Seni dan Budaya
 - e. Seksi Sarana Prasarana Wisata
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Pariwisata, Seni dan Budaya ;
- (3) Bagan Organisasi Kantor Pariwisata, Seni dan Budaya , sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI, merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua belas
Kantor Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Pasal 42

- (1) Susunan Organisasi Kantor Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, terdiri dari :

- a. Kepala
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi Bina Usaha Koperasi
 - d. Seksi Bina Lembaga
 - e. Seksi Bina UKM
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah ;
- (3) Bagan Organisasi Kantor Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII, merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketigabelas
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 43

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pemerintahan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan ;
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya ;
- (3) Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang ;
- (4) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ;
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 44

- (1) Tugas Pokok dan Fungsi Badan, Sekretariat, Bidang Kantor dan Seksi serta tata kerja Lembaga Teknis Daerah akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota ;
- (2) Formasi dan persyaratan jabatan pada Lembaga Teknis Daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka :

- a. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 2 Tahun 1988 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;
- b. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 7 Tahun 1990 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;
- c. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 1 Tahun 1995 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;
- d. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 3 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;
- e. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 10 Tahun 1997 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;

- f. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengelolaan Data Elektronik Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;
- g. Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Salatiga Nomor : KP. 012/03//1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;
- h. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga Nomor : 016.1/45/1980 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Sosial Politik Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 29 Juni 2001

WALIKOTA SALATIGA
Pelaksana Tugas Harian

Cap. ttd

SOEDARMADJI

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 2 Juli 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA

Cap. ttd

SOEDARMADJI, SH.CN

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2001 NOMOR 17.

- e. Seksi Perlindungan Masyarakat
 - f. Seksi Penanggulangan Masalah Aktual
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (3) Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi dipimpin oleh seorang kepala, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor ;
- (4) Bagan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI, merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Kantor Perpustakaan, Arsip Daerah dan Pengolahan Data Elektronik

Pasal 37

- (1) Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan, Arsip Daerah dan Pengolahan Data Elektronik terdiri dari :
- a. Kepala
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi Program dan Evaluasi
 - d. Seksi Perpustakaan
 - e. Seksi Kearsipan
 - f. Seksi Pengolahan Data Elektronik
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor ;
- (3) Bagan Organisasi Kantor Perpustakaan, Arsip Daerah dan Pengolahan Data Elektronik sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII, merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan
Kantor Informasi dan Komunikasi

Pasal 38

- (1) Susunan Organisasi Kantor Informasi dan Komunikasi terdiri dari :
- a. Kepala

- b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi Program
 - d. Seksi Penerbitan dan Pameran
 - e. Seksi Penerangan dan Hubungan Masyarakat
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor ;
- (3) Bagan Organisasi Kantor Informasi dan Komunikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII, merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 39

- (1) Susunan Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :
- a. Kepala
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
 - d. Seksi Penyuluhan dan Monitoring
 - e. Seksi Kesiagaan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor ;
- (3) Bagan Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX, merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh
Kantor Unit Pelayanan Terpadu

Pasal 40

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Terpadu terdiri dari :
- a. Kepala

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 6 TAHUN 2001
TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH
KOTA SALATIGA

I. PENJELASAN UMUM

Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dengan titik berat di Daerah Kabupaten/Kota perlu segera diwujudkan.

Selanjutnya dengan kebijakan Otonomi Daerah tersebut kewenangan Daerah menjadi semakin luas, nyata dan bertanggung jawab sehingga membawa konsekuensi pada perubahan penyelenggaraan pemerintahan khususnya perubahan Organisasi/Lembaga Perangkat Daerah yang ada.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu segera ditindak lanjuti dengan penataan kelembagaan Lembaga Teknis Daerah yang dapat menampung dan melaksanakan bertambahnya urusan serta mampu mengantisipasi dan mengakomodasikan berbagai permasalahan yang ada sejalan dengan perkembangan sosial, masyarakatan, pemerintahan dan pembangunan dengan Peraturan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 32 : Cukup jelas

Pasal 33

Badan Pengawas dan Pemeriksa Internal Daerah Reposisi dari Kantor Inspektorat Wilayah.

Pasal 34

Badan Pengelola Keuangan Daerah

Merupakan penggabungan Dinas Pendapatan Daerah dan Bagian Keuangan, penggabungan ini dalam rangka efisiensi dan efektifitas.

Pasal 35 : Cukup Jelas

Pasal 36

Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

- Merupakan penggabungan Kantor Sosial Politik dan Kantor Mawil Hansip, penggabungan ini belum lengkap.
- Efisiensi dan efektifitas.

Pasal 37

Kantor Perpustakaan, Arsip Daerah dan Pengelolaan Data Elektronik.

- Merupakan penggabungan Kantor Perpustakaan Daerah, sebagian tugas-tugas di Bagian Umum dan sebagian tugas-tugas di Bagian Organisasi.
- Dalam rangka efisiensi dan efektivitas

Pasal 38

Kantor Informasi dan Komunikasi

Merupakan pengalihan tugas pokok dan fungsi Departemen Penerangan dan sebagian di Bagian Humas.

Pasal 39

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

Reposisi Bagian Ketertiban

Pasal 40

Kantor Pelayanan Terpadu

Sebagai salah satu upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat khususnya bidang Pelayanan Umum dan Perijinan.

Pasal 41

Kantor Pariwisata , Seni dan Budaya

Merupakan pengalihan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata


Pasal 42

Kantor Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Merupakan pengalihan Tugas Pokok dan Fungsi Departemen Koperasi dan Pembinaan Usaha Kecil dan Menengah

Pasal 43 sampai dengan 46 : cukup jelas

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGAWAS DAN PEMERIKSA INTERNAL DAERAH




WALIKOTA SALATIGA
Pelaksana Tugas Harlan
Cap. ttd
SOEDARMADI

Lampiran I : Peraturan Daerah Kota Salatiga

Nomor : 6 Tahun 2001

Tanggal : 29 Juni 2001

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH




WALIKOTA SALATIGA
Pelaksana Tugas Harian

Cap. ttd
SOEDARMADJI

Lampiran III : Peraturan Daerah Kota Salatiga
Nomor : 6 Tahun 2001
Tanggal : 29 Juni 2001

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH



Handwritten signature


WALIKOTA SALATIGA
Pelaksana Tugas Harian

Cap. ttd

SOEDARMADJI


Handwritten signature

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH



WALIKOTA SALATIGA
Pelaksana Tugas Harian
Cap. td
SOEDARMADJI


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH



WALIKOTA SALATIGA
Pelaksana Tugas Harian
Cap. ttd
SOEDARMADJI

Lampiran VI : Peraturan Daerah Kota Salatiga
Nomor : 6 Tahun 2001
Tanggal : 29 Juni 2001

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT




WALIKOTA SALATIGA
Pelaksana Tugas Harian

Cap. ttd
SOEDARMADJI

Lampiran VII : Peraturan Daerah Kota Salatiga
Nomor : 6 Tahun 2001
Tanggal : 29 Juni 2001

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAERAH DAN
PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK




WALIKOTA SALATIGA
Pelaksana Tugas Harian

Cap. ttd

SOEDARMADJI

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kota Salatiga
Nomor : 6 Tahun 2001
Tanggal : 29 Juni 2001

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR INFORMASI DAN KOMUNIKASI




WALIKOTA SALATIGA
Pelaksana Tugas Harian

Cap. ttd

SOEDARMADJI

Lampiran IX : Peraturan Daerah Kota Salatiga
Nomor : 6 Tahun 2001
Tanggal : 29 Juni 2001

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA




WALIKOTA SALATIGA
Pelaksana Tugas Harian

Cap. ttd

SOEDARMADJI

Lampiran X : Peraturan Daerah Kota Salatiga
Nomor : 6 Tahun 2001
Tanggal : 29 Juni 2001

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PELAYANAN TERPADU




WALIKOTA SALATIGA
Pelaksana Tugas Harian

Cap.  tid
SOEDARMADJI

Lampiran XI : Peraturan Daerah Kota Salatiga
Nomor : 6 Tahun 2001
Tanggal : 29 Juni 2001

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PARIWISATA, SENI DAN BUDAYA




WALIKOTA SALATIGA
Pelaksana Tugas Harian

Cap. ttd
SOEDARMADJI

Lampiran XII : Peraturan Daerah Kota Salatiga
Nomor : 6 Tahun 2001
Tanggal : 29 Juni 2001

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KOPERASI DAN UKM



WALIKOTA SALATIGA
Pelaksana Tugas Harian

Cap. : ttd
SOEDARMADJI